



Kolaborasi Government dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan

Fandi Soulisa^{1*}, Hengky V.R Pattimukai¹, Aminah Bahasoan¹, Hendry Selanno¹

¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Indonesia

*Corresponding author email: fandisolissa@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 20, 2024

Approved December 28, 2024

Keywords:

Collaborative Governance, Development Planning, Government Cooperation, Partnership.

ABSTRACT

The type of research used in this study is a qualitative descriptive research method. According to Bogdan and Taylor in Moleong (2004:4) qualitative research methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written words, spoken words, from informants and observed behavior. The approach used in this research method is also more oriented towards a natural phenomenon or symptom, so this type of research is often called naturalistic inquiry, or field study. The author uses this research method to find out more accurate and natural research results. In qualitative research, the location of this research will be conducted in South Buru Regency. While the focus of the research on Government collaboration on development planning in South Buru Regency which will be the object of the researcher is the REGENT, DPRD and BAPPEDA of South Buru Regency.

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dari informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini juga lebih berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alamiah, sehingga penelitian semacam ini sering disebut naturalistik inquiry, atau field study. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih akurat serta alamiah. Dalam penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten buru selatan. Sedangkan fokus penelitian pada kolaborasi Government terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten buru selatan yang akan menjadi objek peneliti ialah BUPATI, DPRD dan BAPPEDA kabupaten buru selatan.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Soulisa, F., Pattimukai, H. V. R., Bahasoan, A., Selanno, H. (2024) Kolaborasi Government dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2847-2858. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3689>

PENDAHULUAN

Kabupaten buru selatan merupakan sebuah kota yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia sekaligus juga sala satu kabupaten yang berdada di Provinsi Maluku yang terletak di

pulau buru ibu kotanya adalah Namrole. Sebutan yang sering disebut wisatawan domestik dan non domestik ialah dengan julukan kota kai wai yang artinya Kabupaten orang basudara. Karena menjadi pusat sentral di kabupaten buru selatan Kota Namrole itu sendiri merupakan kota terkecil di pulau buru. Saat ini kota Namrole menjadi pusat pelabuhan, pariwisata, dan pendidikan di wilayah kabupaten buru selatan. Karena pusat sentral tersebut kota namrole sendiri kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan bahwa kota atau kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878).

Dengan adanya peraturan tersebut kita dapat melihat posisi kabupaten buru selatan sendiri dalam suatu wilayah administrasi dalam pemerintahan yaitu sebagai pusat dari pengelolaan badan usaha maupun sebagai kawasan pusat perdagangan dikarenakan dari segi kepadatan penduduk dan peluang dari suatu bisnis, wilayah kawasan di Kota namrole sendiri cocok dijadikan pusat perekonomian karena merupakan bagian dari ibu kota kabupaten buru selatan. Karena menurut Amos Rapoport dalam Zahnd (2006), ada 11 kriteria atau ciri-ciri dalam merumuskan kota salah satunya yang menjadi cakupan bahasan adalah melihat posisi kota Namrole itu sendiri yang terdiri 1) Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur, jalan, dan ruang-ruang perkotaan nyata, 2) Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja, 3) Fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual, 4) Pusat pelayanan (service) bagi daerah-daerah di lingkungan sekitar. Keempat dari sebelas kriteria atau ciri-ciri dalam merumuskan kota merupakan gambaran umum posisi kota Namrole secara administratif. Adapun temuan Herizal, dkk. (2020), akuntabilitas pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance (2022), pemanfaatan teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), Trend mitigasi bencana (Wance, Herizal, dkk., 2024), Kualitas pelayanan (Wance, 2022), ekseabilitas pelayanan (Tuakonora, dkk., 2024),

Fungsi dan peran kabupaten itu sendiri yang diketahui secara bersama ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian juga harus didukung dengan perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan kota yang efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari sistem kolaborasinya, bilamana seluruh sistem bekerja sesuai dengan perencanaan pembangunan yang baik maka hasil dari proses perencanaannya berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya bilamana proses perencanaannya tidak memaksimalkan seluruh lapisan sistem tersebut maka hasil yang akan dicapai juga tidak baik dan ketercapaian target dalam suatu proses perencanaan juga tidak terealisasi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Agenda pembangunan dewasa ini adalah keberhasilan aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar daerah dalam hal transportasi, informasi, ekonomi, yang tersedia secara global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.

Selain sinergitas antar instansi, kelembagaan yang membidangi proses perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan juga metode serta langkah taktis menyatukan perspektif dan membangun negosiasi politik yang nanti hasilnya akan fokus pada tujuan yang disepakati bersama. Perencanaan dalam proses pembangunan menuju pengembangan kota sangat penting dijalankan, menurut Waterston bahwa perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan

terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembangunan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu: (1.) Agenda setting, (2). Formulation dan legitimation, (3). Program Implementations, (4). Evaluation of implementation, performance, and impacts, (5). Decisions about the future of the policy and program.

Kalau dikaitkan dengan konsep perencanaan diatas, dapat dikatakan bahwa sebuah proses perencanaan pembangunan daerah perkotaan haruslah mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat serta terbarukan dan dapat menjangkau segala unsur masyarakat kota yang heterogen. Selain itu kalau kita telaah secara lebih jauh pola kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten buru selatan harus lebih terus dioptimalkan lagi dengan membuat suatu program inovatif dan kreatif demi pembangunan kabupaten terkhususnya pada sektor sarana dan prasarana di Kabupaten buru selatan. Permasalahan yang paling urgen ialah apakah pola kerja sama tersebut sudah berjalan sesuai dengan prospek kerja perencanaan pembangunan kabupaten terkhususnya di industri pendidikan dan infrastruktur? atau belum? karena itu perlu juga untuk ada pembaruan dalam proses perencanaan pembangunan daerah perkotaan sangat erat kaitannya dengan perkembangan era modernisasi dan inovasi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten buru selatan lebih menggali lagi potensi perkotaannya demi mencari pilar-pilar baru atau sektor baru demi perkembangan Kabupaten buru selatan sebagai Kabupaten kawai dengan sebuah perencanaan Kabupaten yang dapat mendorong mutu kota untuk berkembang menjadi lebih atraktif Kabupaten buru selatan harus melakukan sinkronisasi kerja sama pengembangan sumberdaya manusia dan infrastruktur karena dengan moto lalik lalen fedak fena (mari bersatu membangun negeri). kabupaten buru selatan diperlukannya metode kolaboratif perencanaan, dalam suatu perencanaan pembangunan yang nantinya ketercapaian target bukan hanya bersifat formalitas program melainkan program jangka panjang yang sifatnya permanen dan dirasakan bagi seluruh masyarakat. Peran masyarakat dalam pengembangan kerja sama pembangunan harus ditumbuhkan dan diarahkan

Berdasarkan dengan kebijakan pemerintah. Yang dimaksud Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder, yaitu: Academician (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas), Government (Pemerintah), dan Media (Publikasi Media). Biasa disingkat ABCGM. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua mitra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara. Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa di dasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional. Pembangunan makro menurut Ginanjar Katrtasasmitha (2006), mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional Dalam pendapat tersebut terkandung suatu pengertian bahwa pembangunan sektoral yang memfokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, ekonomi dan sebagainya, dan pembangunan regional yang menekankan pada pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tertentu, pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Dengan demikian kedudukan

pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana di kemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi, “kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” (Prisma, 2006:49). Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan *political will* yang tinggi untuk memberikan kewenangan kepada daerah. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kembali Pemberlakuan diubah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029;. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 -2026.

Penerapan undang-undang ini dimaksudkan sebagai pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangganya sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor di daerah-daerah di Indonesia yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Peningkatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur utama dalam pemerataan akses serta peningkatan pelayanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, sehingga setiap pemerintah daerah sangat memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun. (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkret dari visi dan misi presiden (pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. (2). Rencana Strategis (Renstra) lazim disebut sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. (3). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (Minimal planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Rencana Kerja Institusi (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat dan terstruktur serta diharapkan dapat dievaluasi untuk menjadi tolak ukur penilaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan. Seiring dengan semakin ketatnya evaluasi mengenai progres pembangunan daerah, permintaan-permintaan data dan indikator pembangunan dilakukan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Diharapkan bahwa setiap perencanaan yang telah dilakukan dan melahirkan berbagai bentuk dokumen perencanaan, dapat sejalan dengan proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur suatu wilayah, harus didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan terarah untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Selain membutuhkan perencanaan yang matang, arah pembangunan juga harus ditopang dengan ketersediaan anggaran yang cukup sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan yang baik pada dasarnya diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang komprehensif terhadap suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, namun tanpa mengabaikan berbagai perbedaan terhadap kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya (Todaro, 2006).

Pemberlakuan era Otonomi Daerah merupakan salah satu awal pemberian hak kemandirian daerah yang mengarahkan substansi dan esensi pada sistem perencanaan pembangunan menjadi sangat perlu untuk semakin disempurnakan guna menjamin terselenggaranya pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting untuk diperhatikan karena menjadi indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah agar seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, proses perencanaan dan penganggaran daerah merupakan dua proses yang saling berkesinambungan namun dilaksanakan secara terpisah. Hal ini kemudian memunculkan banyak potensi inkonsistensi antara perencanaan yang disusun, dengan alokasi belanja dalam penganggaran. Pentingnya peranan dari perencanaan pembangunan, menjadi bagian yang utama sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun berbagai rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten dan berkesinambungan satu sama lain menuju pada intensi visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan akan menjadi dokumen yang tidak berguna apabila tidak diiringi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Penganggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan berbagai bentuk rencana dan target pembangunan yang telah dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan sebelumnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Di pihak lain, daerah baik masyarakat maupun pemerintahnya harus benar-benar mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya tersebut dengan baik, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggali potensi-potensi yang di miliki secara optimal dengan tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, yang berjejer dari Sabang sampai Merauke.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:4) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dari informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini juga lebih berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alamiah, sehingga penelitian semacam ini sering disebut *naturalistik inquiry*, atau *field study*. Penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian yang lebih akurat serta alamiah. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada penelitian kualitatif jenis studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan tema yang menjadi studi kebijakan ilmu administrasi publik. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten buru selatan. Sedangkan fokus penelitian pada kolaborasi Government terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten buru selatan yang akan menjadi objek peneliti iyalah BUPATI, DPRD dan BAPPEDA kabupaten buru selatan. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana tugas pokok dan fungsi serta peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan partisipatif daerah.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sampel menggunakan Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010). Menurut Murni (2017) dalam Alhamid dan Anufia (2019) penelitian kualitatif memiliki ciri khas yaitu peneliti dapat bertindak sebagai instrumen maupun pengumpul data. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia itu sendiri, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi. Dokumentasi dan lain sebagainya hal-hal tersebut selain manusia itu sendiri adalah hal pendukung dalam penelitian ini. Peneliti di sini adalah instrumen kunci yang mutlak harus ada kehadirannya.

Alasan peneliti bisa menjadi instrumen penelitian kualitatif adalah: (1). Peneliti bisa menjadi alat peka dan dapat bereaksi terhadap setiap stimulus (rangsangan) yang diberikan oleh lingkungan dan peneliti juga harus bisa memilah rangsangan mana yang bermanfaat untuk penelitian atau tidak. (2). Peneliti dapat berperan sebagai alat karena dapat menyesuaikan diri dengan segala aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam informasi atau data sekaligus. (3). Tiap situasi dapat menjadi satu kesatuan, angket, teks wawancara dan lain sebagainya tidak bisa menangkap seluruh situasi kecuali manusia itu sendiri Interaksi antar manusia hanya dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri: (a). Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menganalisis data yang diperoleh, peneliti juga dapat menafsirkannya, menentukan hipotesis, degan sigap menentukan arah pengamatan, untuk menguji hipotesis yang muncul dalam benaknya. (b). Hanya manusia sajalah yang mampu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkannya, serta dapat menegaskan, merubah, memperbaiki, dan

mereduksi setiap data yang dikumpulkannya Oleh karena alasan tersebut maka instrumen dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Untuk mengumpulkan (collecting) data yang diperlukan pada penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : Dalam buku Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) karya Sugiyono (2015:72) Esterber menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh sepasang orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab (question & answer; QnA).⁵³ Dari hasil tanya jawab tersebut kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Sedangkan menurut Emzir (2012:75) wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan, melalui daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Tipe wawancara yang digunakan oleh peneliti di sini adalah wawancara terbuka yang mana pertanyaan yang diberikan tidak membatasi informan untuk memberikan jawaban. Pertanyaan utama akan diberikan sama pada setiap informan pihak yang kolaborasi perencanaan pembangunan di kabupaten buru selatan Sementara untuk pihak Pemerintah kabupaten buru selatan Sebagai pihak pengawasan pembangunan itu sendiri, peneliti akan menanyakan pandangan terhadap kolaborasi pentahelix dan bagaimana langkah strategis menyatukan seluruh stakeholder yang berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan di kabupaten buru selatan.

Dokumentasi (dokumen) bisa dikatakan adalah bentuk lain dari data kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data”, Emzir membagi dokumen menjadi tiga kategori yaitu: dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Dokumen terkadang bisa dijadikan data pendukung untuk proses wawancara ataupun observasi. Dokumentasi juga dapat mencegah informan memberikan data palsu atau kebohongan pada pewawancara. Dokumentasi yang dapat mendukung penelitian ini dapat berupa dokumen rencana strategis jangka panjang dan menengah pemerintah kabupaten buru selatan dalam melibatkan seluruh lapisan stakeholder guna perencanaan pembangunan, Dokumen rencana strategis pembangunan kabupaten buru selatan dalam konteks pengembangan kabupaten buru selatan, Undang-Undang, artikel dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

Observasi dalam suatu penelitian adalah mengamati objek penelitian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Maksud dari sesuatu yang berhubungan dengan objek antara lain faktor lingkungan, faktor finansial, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi objek tersebut, Observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis serta psikologis. Maksudnya adalah ketika peneliti melakukan observasi pada objek, kondisi fisik serta psikis bisa jadi faktor penentu dalam pengambilan data. Misal narasumber sedang dalam kondisi sakit dan memaksakan diri untuk diwawancarai, tingkat konsentrasi narasumber bisa terganggu sehingga mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh narasumber. Metode observasi perlu dilakukan supaya mendapatkan data yang lebih lengkap selain data wawancara dan dokumentasi. Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menyajikan data supaya lebih baik dan dapat dimengerti. Data pada penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara dengan informan dan juga data sekunder yaitu dari media artikel, buku dan lain sebagainya. Setelah data tersebut dikoleksi, Berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009: 339) maka dilakukan prosedur diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

Reduksi data merupakan proses memilih data yang berguna untuk memusatkan data. hal tersebut membuat data yang disajikan tidak lari dari tujuan penelitian itu sendiri. Reduksi atau pengurangan data merupakan suatu metode analisis yang mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, serta mengatur data secara terstruktur untuk memungkinkan pembuatan dan verifikasi kesimpulan akhir. Proses pengurangan data ini berlangsung setelah penelitian lapangan dan terus berlanjut hingga penyusunan laporan akhir. Dalam konteks penelitian kualitatif, pengurangan data dapat disederhanakan dan diubah melalui berbagai pendekatan, seperti seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, pengelompokan dalam pola yang lebih umum, dan sebagainya. Penyajian data merupakan proses setelah mereduksi data. Proses ini merupakan proses dimana data dapat dilihat atau dibaca oleh pembaca. Data yang disajikan haruslah data yang sudah matang dan sudah layak untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan. Setelah data disajikan, kemudian data tersebut disimpulkan untuk menjawab tujuan penelitian secara mengerucut. Untuk mengambil kesimpulan diperlukan data yang benar-benar memiliki urgensi untuk di sampaikan. Urgensi tersebut di sampaikan secara singkat, padat dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin di bahas Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun penjabaran sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Data primer berdasarkan pengertian yang di berikan oleh Umar (2013: 42) adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dari penelitian ini merupakan data yang diambil dari hasil wawancara informan. Data sekunder berdasarkan pengertian yang di berikan oleh Supomo (2013: 143) adalah data yang diperoleh sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber-sumber berupa buku, artikel dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buru Selatan yang telah memasuki usia ke 15 tahun sesuai dengan pembentukannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, hasil pemekaran dari Kabupaten Buru, dan telah melaksanakan pembangunan sebagai daerah otonom. Sebagai kabupaten yang terbilang masih muda, namun telah banyak capaian kemajuan hasil pembangunan dalam dua periode kepemimpinan Bupati Buru Selatan (2011-2016) dan (2016-2021). Berbagai capaian pembangunan dalam dua periode ini tercermin melalui beberapa indikator ekonomi dan sosial melalui data statistik Kabupaten Buru dalam angka, maupun Statistik Provinsi Maluku antara lain: Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan mengalami fluktuasi, namun rata-rata mengalami pertumbuhan diatas Provinsi dan Nasional, di tahun 2019 sebesar 5,88 persen; dan mengalami kontraksi year on year (-0,01) pada tahun 2020 akibat pandemik Covid-19, namun kontraksi masih di bawah nilai Provinsi (-3,42) dan Nasional (-2,19); (2) Pendapatan Per kapita masyarakat mengalami tren yang meningkat setiap tahun sejak tahun 2016 (18,44) meningkat menjadi (22,20) di tahun 2019, namun pada tahun 2020 sebesar (22,10) atau mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Secara umum lebih dipengaruhi oleh dampak Covid-19; (3) Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, walaupun mengalami fluktuasi setiap tahun akan tetapi, tercatat merupakan angka kemiskinan terendah kedua di Maluku setelah Kota Ambon tahun 2018, dan pada tahun 2020 juga merupakan kantong kemiskinan yang paling terendah urutan kedua dari 11

kabupaten kota di Maluku; sebesar 15,75 persen; (4) Kemajuan pada pencapaian Indeks Desa Membangun dengan status desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang sangat tinggi di tahun 2020 tersisa 15 desa dengan status sangat tertinggal di tahun 2020, sedangkan status desa berkembang mengalami peningkatan sebanyak 17 desa tahun 2017 menjadi 22 desa di tahun 2020; (5) Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dan paling terendah di Maluku, walaupun pada tahun 2020 mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19 namun tercatat Kabupaten Buru Selatan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka paling terendah di Provinsi Maluku sebesar 2,31 persen; (6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan setiap tahun, dan dalam keadaan pandemi Covid-19 di tahun 2020, justru IPM mengalami peningkatan sebesar 0,27 poin dari 64,42 di tahun 2019 menjadi 64,69 persen di tahun 2020, dengan persentase kenaikan masih lebih tinggi dari persentase kenaikan di Provinsi Maluku; (7) Tingkat inflasi terkendali dan mengalami penurunan setiap tahun dengan target pencapaian penurunan inflasi di Kabupaten Buru Selatan melampaui target yang ditetapkan di Provinsi dan Nasional. Pencapaian kemajuan juga tercapai pembangunan infrastruktur transportasi jalan maupun pembebasan lahan bagi perluasan Bandara Udara Namrole, maupun pada pencapaian infrastruktur lainnya. Tentunya pembangunan yang telah tercapai selama periode 2011-2021 menjadi acuan dalam melakukan tahapan perencanaan untuk menguatkan, meningkatkan, merencanakan pembangunan yang menjadi kebutuhan selama periode lima tahun ke depan (2021-2026).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Untuk keberlanjutan pembangunan sebagai wujud proses demokrasi yang telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Buru Selatan masa bakti Tahun 2021-2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Buru Selatan, perlu mempertimbangkan kondisi global, nasional, regional dan lokal. Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Kabupaten Buru Selatan ke depan antara lain, perekonomian global yang sulit diprediksi karena pengaruh COVID-19 yang berdampak pada perkembangan industri pariwisata. Pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global, stabilitas politik global yang dinamis, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain kebinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, agama, dan adanya bonus demografi, serta kebijakan pembangunan nasional di Buru Selatan.

Untuk mendukung pembangunan Provinsi Maluku dan Nasional maka penyusunan RPJMD Buru Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan Provinsi Maluku dan Nasional yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis melalui dokumen perencanaan spasial yakni: rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan pembangunan kewilayahan, program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, penentuan program/kegiatan dan pengalokasian

anggaran dengan prinsip money follow programme priority, serta pendekatan paradigma Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial (HTIS), serta untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diharapkan benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.

Meningkatkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan Sebagai Kabupaten Yang Rukun, Adil, Dan Sejahtera Berbasis Agro-Marine”.

Rencana Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021-2026, diarahkan pada peningkatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang untuk mewujudkan Kabupaten Buru Selatan sebagai Kabupaten Agro-marine Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, dengan menekankan peningkatan daya saing berbasis agroindustri dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, fasilitas infrastruktur wilayah yang makin meningkat; kondusivitas wilayah yang makin mantap; serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buru Selatan dan menyikapi bonus demografi yang saat ini sedang terjadi, maka kebijakan pembangunan lima tahun ke depan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber daya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (empowering), peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (self hood). Sumber daya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia Buru Selatan akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan, dengan memaksimalkan peran seluruh stakeholders melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu kolaborasi pembangunan di kabupaten buru selatan berjalan dengan baik sehingga kurangnya kolaborasi antara stakeholder pemerintah kabupaten buru selatan dalam Pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari koordinasi dan penyusunan program yang tidak tepat pada sasaran dalam hal ini fungsi dan tugas yang di Lakukan di setiap kemitraan dalam penyusunan program pembangunan Kurang baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Dalam hal ini melakukan

perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang efektif. Hal tersebut terbukti dengan ke tidak jalanya program- program pembangunan yang tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Alfred, D. Chandler, Jr. (1962). Strategy and Structure: Chapters in The History of the industrial Enterprise. Cambridge Mass: MIT Press.
- Anik, Pamilu. (2007). Mengembangkan kreativitas dan kecerdasan anak. Jakarta: Penerbit Buku kita.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen Pengumpulan Data.
- Arwildayanto, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. CV Cendekia Press: Bandung.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap
- HAW. Widjaja. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Islamy, M. (2000). Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karianga, Hendra. P(2011). partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kountor, D.M.S, Ronny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM, 2003.
- Moleong, Lexy J. Metodeologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002. Pentahelix Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis*, 31–38. Creswell.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- Sjafrizal, (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuakora, S. C., Rolobessy, M. J., & Rukoyah, R. (2024). Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 3(2), 77-84.
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.
- Wance, M., Herizal, H., Alwi, A., Syahidah, U., & Damasinta, A. (2024). Trend of Climate Change Mitigation Policy Publication In Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Government Science Studies*, 3(2), 113-126.

Winarno, Budi. T(2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.